



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45, Telepon ( 0438 ) 31882, Fax (0438) 34149  
Website ; [www.dikporabitung.com](http://www.dikporabitung.com), e-mail; [dikporabitung@yahoo.com](mailto:dikporabitung@yahoo.com), kode pos ; 95511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KOTA BITUNG**

Nomor : 96 /SK/DIKPORA/2012

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH**  
**TAMAN KANAK-KANAK FILADELFIA**  
**KELURAHAN PACEDA KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KOTA BITUNG**


- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK FILADELFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung dapat terlaksana sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional,
- b. bahwa kegiatan Pendidikan di TK FILADELFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung berlangsung mulai tahun ajaran 2012-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang bSistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Mendiknas Nomor b 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan b Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Filadelfia Kelurahan Paceda tanggal 7 Agustus 2012
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak FILADELFIA Kelurahan Paceda.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak-Kanak FILADELFIA Kelurahan Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama TK FILADELFIA

- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak-Kanak FILADELFIA selaku penyelenggara Taman Kanak-Kanak FILADELFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas No: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002,
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012

Kepala Dinas,  
  
Drs. HERMAN ROMPIS, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600503 1986 10 1001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

